



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

---

No.11,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul.  
Pemenuhan hak, penyandang disabilitas.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
  - b. bahwa Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK  
PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan aspek legal penyandang disabilitas.
6. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkanseseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
16. Hak serta kesempatan yang sama dan setara adalah hak yang sama tingkatnya (kedudukannya) dengan setiap warga negara pada umumnya.

## BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan ;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial;
  - e. seni, budaya dan olahraga;
  - f. politik;
  - g. hukum;
  - h. aksesibilitas; dan
  - i. penanggulangan bencana.
- (3) Penyandang Disabilitas terdiri dari :
  - a. gangguan penglihatan;
  - b. gangguan pendengaran;
  - c. gangguan bicara;
  - d. gangguan motorik dan mobilitas;
  - e. *cerebral palsy*;
  - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
  - g. autisme;
  - h. epilepsi;
  - i. *tourette's syndrome*;
  - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
  - k. retardasi mental.
- (4) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan.

## Bagian Kedua Pendidikan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan :

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai; dan
- c. layanan pendidikan dasar gratis.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan inklusif berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Peserta didik Penyandang Disabilitas terdiri atas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 7

Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

## Pasal 8

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

## Paragraf 2 Sistem Pendidikan Inklusif

## Pasal 9

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
  - b. kelompok kerja organisasi profesi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
  - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
  - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan memfasilitasi tersedianya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.
- (2) Pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan/atau keahlian.

#### Pasal 14

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah dan jenis kondisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
  - b. kompetensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.



### Pasal 15

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban mengkoordinasikan :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

### Pasal 16

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

### Pasal 17

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 2 Pelatihan Kerja

### Pasal 18

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasi oleh Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 3 Penerimaan Tenaga Kerja

### Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

### Pasal 22

Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### Paragraf 4 Upah dan Kontrak Kerja

### Pasal 23

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dan setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan di lingkungan kerja.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta di daerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/ atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi SKPD yang membidangi ketenagakerjaan .
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Perluasan Kesempatan Kerja

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan usaha mandirimemfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

### Pasal 27

SKPD yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan usaha mandiri mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

## Bagian Keempat Kesehatan

### Pasal 29

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
  - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
  - b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisasi yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
- (2) Puskesmas berkewajiban memfasilitasi layanan keperawatan kesehatan masyarakat bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan.

### Bagian Kelima Sosial

### Pasal 33

- Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

### Pasal 34

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

### Pasal 35

- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :
- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
  - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
  - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

### Pasal 36

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

### Pasal 37

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

### Pasal 38

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan melalui bantuan :

- a. sosial; dan
- b. hukum.

## Bagian Keenam Seni, Budaya, dan Olahraga

### Pasal 39

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel.

### Pasal 40

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Politik

### Pasal 41

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

### Pasal 42

Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

### Pasal 43

Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan Peraturan Perundangan.

### Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi :

- a. proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- b. pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyelenggaraan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- e. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

## Bagian Kedelapan Hukum

### Pasal 45

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

### Pasal 46

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

## Bagian Kesembilan Aksesibilitas

### Pasal 47

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 48

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

### Pasal 49

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas; dan
- c. angkutan umum.

### Pasal 50

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

### Pasal 51

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.



### Pasal 52

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- g. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 53

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu-lintas, dan angkutan umum.

### Pasal 54

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

## Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

### Pasal 55

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

## BAB III BANTUAN SOSIAL

### Pasal 56

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

### Pasal 57

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat berupabantuan:

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

### Pasal 58

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 59

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

### Pasal 60

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemenuhan hak – hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 62

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
  - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
  - d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 11 /2015)



**TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

---

No.53,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul  
Pemenuhan hak, penyandang disabilitas.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Sesuai dengan Kemampuan adalah kompetensi yang dimiliki baik oleh Penyandang Disabilitas maupun Pemerintah Daerah dalam memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “*cerebralpalsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut *hiperaktif*. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia *repetitive*, aktivitas dan minat yang obsesif.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “*epilepsi*” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang ulang tak beralasan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “*tourette’s syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “*retardasi mental*” adalah kondisi sebelum usia 8 (delapan) tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai *IQ*-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Aksesibel adalah Kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Kualifikasi dan kompetensi yang memadai adalah ketrampilan dan pendidikan yang profesional dalam bidang pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sumber Daya Pendidikan Inklusif adalah tenaga pengajar yang mempunyai pendidikan bagi Penyandang Disabilitas atau tenaga pendidik umum yang diberikan tambahan pendidikan dan ketrampilan dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bantuan Profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas



Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Promotif adalah sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit.

## Huruf b

Preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat.

## Huruf c

Kuratif adalah Proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis.

## Huruf d

Rehabilitatif adalah Proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan layanan keperawatan kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas yang bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatan masyarakat serta terintegrasi dengan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas yang dilaksanakan di dalam atau diluar gedung.

## Pasal 32

Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 33

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Bantuan Langsung Berkelanjutan adalah upaya secara terus menerus untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Berat dalam program asistensi sosial orang dengan Disabilitas Berat.

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 53

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul**  
**u.b. Asisten Pemerintahan**  
**Kepala Bagian Hukum**

**GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H**

**NIP. 19691231 199603 1 017**